



**PUTUSAN**

**Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Mj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Xxxxx, Kabupaten Majene, sebagai Pengugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 43, agama Islam, pekerjaan Xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Xxxxx, Kabupaten Majene, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 175/Pdt.G/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal xxxxxM. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1425 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 05 Februari 2005;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 15 tahun 1 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Dusun Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Xxxxx, Kabupaten Majene selama kurang lebih 9 tahun
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia seorang anak
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tanggal 21 November 2018, Penggugat ingin mempunyai anak, sehingga Penggugat mengajak Tergugat untuk periksa kesehatan ke dokter, namun Tergugat tidak mau ikut periksa dengan Penggugat;
5. Bahwa sejak saat itu Penggugat selalu berusaha mengajak Tergugat untuk berobat, namun Tergugat tetap tidak mau, sehingga sejak saat itu sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat bertambah parah lagi sejak pertengahan bulan Desember 2019, Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat;
7. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2020, Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah milik orang tua Tergugat di Dusun Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Xxxxx, Kabupaten Majene dan kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Xxxxx, Kabupaten Majene karena Penggugat jengkel dengan sikap Tergugat yang tidak mau berobat untuk mempunyai anak;
8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 7 bulan 13 hari dan sejak saat itu Penggugat tidak saling memperdulikan lagi dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT** ;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.) tanggal 15 Oktober 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagian benar yaitu pada poin kesatu sampai ke-empat dan sebagian lagi ada yang perlu saksi luruskan;
- Bahwa yaitu pada poin kelima, sebenarnya Tergugat diajak oleh Penggugat pergi kedokter hanya sekali saja, bukan berkali-kali seperti yang ditegaskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;
- Bahwa memang benar Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tidur, bahkan sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat tidak mau lagi disentuh dan saksi mencurigai Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain karena sering bermalam di Majene beberapa malam yang tidak pernah terjadi sebelumnya;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat point ke 7 Tergugat membenarkan, dan menyatakan Penggugat yang sudah tidak ingin membina rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, perpisahan tempat tinggal antara saksi dan Penggugat baru sekitar enam bulan, bukan tujuh bulan sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;
- Bahwa sebenarnya saksi tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga saksi dengan Penggugat, tetapi kalau Penggugat sudah bulat untuk bercerai tentu saksi harus siap menerima kenyataan pahit ini

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan menyampaikan bahwa jika memang Penggugat tetap ingin bercerai maka Tergugatpun tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Majene, Nomor xxxxx Tanggal 05 Februari 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

Saksi 1 **Saksi Penggugat**, umur 0 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Xxxxx, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Tergugat
- Bahwa Penggugat adalah anak saksi dan Tergugat selain menantu saksi juga keponakan saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang mulai tidak rukun bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mendengar penuturan Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat ingin mempunyai anak, namun hingga kini belum dikaruniai keturunan, dan Penggugat sudah berusaha mengajak Tergugat untuk berobat, namun Tergugat menolak;
- Bahwa akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama saksi yang hingga kini telah berjalan sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan membujuk dan menasihati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan kini saksi sudah pasrah, kalau memang itu kehendak Penggugat saksi pasrahkan kepada Peggugat.

Saksi 2 **Saksi Penggugat**, umur 1 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Dusun xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Xxxxx, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal keduanya karena baik Penggugat maupun Tergugat adalah sepupu sekali saksi;
- Bahwa keduanya hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya, tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 7 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak tahu apa sebabnya karena saksi tidak pernah melihat bertengkar;
- Bahwa menurut keterangan Penggugat karena masalah keturunan hal mana Penggugat sangat berkeinginan mempunyai keturunan untuk itu Penggugat berusaha mengajak Tergugat berobat, sedangkan Tergugat tidak mau diajak Penggugat pergi berobat ke dokter;
- Bahwa katanya Penggugat sering sekali Penggugat mengajak Tergugat pergi ke dokter, tetapi Tergugat selalu menolak;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil jawabannya, Tergugat menyatakan telah siap mengajukan bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi;

## A. Saksi Tergugat

Saksi 1 **Saksi Tergugat**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Dusun Xxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Tergugat
- Bahwa Tergugat adalah saudara ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa namun sejak sebelum bulan puasa yang lalu mulai tidak rukun bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mendengar penuturan Tergugat kepada saksi bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya tanpa pamit kepada Tergugat
- Bahwa, menurut penuturan Tergugat kepada saksi bahwa Penggugat ingin mempunyai anak, namun hingga kini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orangtuanya sendiri yang hingga kini telah berjalan sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan membujuk dan menasihati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Saksi II Saksi Tergugat, umur 4 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Dusun Xxxxx, Desa Xxxxx, Kecamatan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx Xxxxx, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Tergugat
- Bahwa Tergugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa namun sejak sebelum bulan puasa yang lalu mulai tidak rukun bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun saksi mendengar penuturan istri saksi bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtuanya tanpa pamit kepada Tergugat
- Bahwa, menurut penuturan Tergugat kepada saksi bahwa Penggugat ingin mempunyai anak, karena hingga kini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orangtuanya sendiri yang hingga kini telah berjalan sekitar 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan membujuk dan menasihati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat juga menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan apapun lagi serta menyatakan tetap pada jawabannya semula serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap kali persidangan, dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan didampingi Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Majene sebagai mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan karena Tergugat menolak untuk diajak berobat ke dokter sedangkan Penggugat ingin segera mempunyai anak sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut meskipun dengan klausul bahwa Penggugat hanya satu kali Penggugat mengajak Tergugat berobat sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat namun membantah jika terjadi selama 8 (delapan) bulan dan yang benar menurut Tergugat selama 7 (tujuh) bulandan benar karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Tergugat juga menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari paparan jawab menjawab sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Penggugat, dan pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari paparan jawab-menjawab itu nampak adanya perbedaan penyebab serta waktu terjadinya perselisihan dan pertengkaran, terhadap perbedaan tersebut justru semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Januari 2005, yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi dan menurut saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sempat hidup rukun dan tinggal bersama terakhir di rumah Tergugat namun belum dikaruniai keturunan, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1), poin ke (2) dan poin ke (3) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah belum dikaruniainya keturunan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta menolaknya Tergugat untuk diajak berobat, didasarkan pembuktiannya dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, **Saksi Penggugat** dan **Saksi Penggugat**, di

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

depan sidang menyatakan bahwa, keduanya tahu langsung perihal Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun karena keduanya telah lama pisah tempat tinggal karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat yang disebabkan karena masalah keturunan halmana Tergugat menolak diajak untuk berobat agar memperoleh keturunan dan kini antara keduanya telah terjadi pisah rumah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang, serta tidak berhasilnya upaya damai, meskipun kedua saksi menyatakan secara tegas tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun Majelis Hakim menilai bahwa dalam persoalan rumah tangga adalah persoalan privasi yang tidak semua orang dapat mengetahuinya secara langsung cukup dengan mengetahui adanya indikasi terjadinya perselisihan seperti saling diam atau telah lama pisah tempat tinggal maka cukup membuktikan telah tentang telah terjadinya perselisihan antara keduanya sehingga dengan demikian kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama, **Saksi Tergugat** dan Saksi Tergugat, di depan sidang menyatakan bahwa, keduanya tahu langsung perihal Penggugat dan Tergugat yang telah tidak rukun atas penuturan Tergugat kepada saksi serta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali karena persolan keingin Penggugat untuk segera dikaruniai keturunan hingga berujung pada kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat, bahkan keduanya mengaku sama-sama mendengar langsung pengakuan Tergugat bahwa rumah tangganya sedang ada masalah dan kini antara keduanya telah terjadi pisah rumah sejak sebelum bulan puasa yakni sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang, serta tidak berhasilnya upaya damai, sehingga dengan demikian kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 308 dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan perihal syarat materiil akan Majelis hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Tergugat secara formil dapatlah diterima namun secara materiil tidaklah ditemukan unsur-unsur yang menguatkan dalil bantahan Tergugat, bahkan justru menguatkan dalil gugatan Penggugat, seperti para saksi secara tegas menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah lama tidak tinggal bersama meskipun disebabkan karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, dan kedua saksi menyatakan tidak tahun apa sebabnya dan jika dikaitkan dengan keterangan saksi tentang adanya pengakuan Tergugat langsung perihal masalah rumah tangga yang dihadapi oleh Tergugat patut untuk diduga bahwa dalil gugatan Penggugat perihal keretakan rumah tangganya dengan Penggugat adalah benar, sehingga Majelis menilai sangatlah bertentangan dengan dali-dalil bantahan dan replik Tergugat, oleh sebab itu Majelis berpendapat dalil-dalil bantahan dan duplik Tergugat haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa semua saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah pihak keluarga dekat, yang tentunya hubungan sosialnya sangatlah erat baik dengan Penggugat maupun Tergugat dan semua saksi dalam perkara a.quo sama-sama menyatakan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan keterangannya telah pula dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat replik maupun duplik yang didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena masalah Tergugat yang menolak ajakan Penggugat untuk berobat agar segera dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian, upaya mediasi telah pula dilaksanakan serta Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak sudah hidup secara terpisah (Broken Mariage), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal, dan juga sebagaimana terungkap fakta di muka persidangan bahwa Penggugat juga tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di samping adanya perselisihan yang tidak dibantah oleh Tergugat bahkan Tergugat telah mengakui di muka sidang perihal penyebabnya walau dengan klausul dan meskipun menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih sayang kepada Penggugat, serta telah tidak berhasilnya setiap upaya damai, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim, oleh mediator, dan oleh saksi dan Tergugat sendiri, serta sikap Penggugat yang tetap bersikukuh dengan kehendaknya untuk bercerai, dan walaupun Tergugat tetap berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, yang patut disadari bahwa kehidupan rumah tangga tidak mungkin bisa dibangun dengan baik hanya dengan komitmen salah satu pihak saja tanpa adanya komitmen dan kehendak yang sama dari pasangan lainnya, maka cukup bagi Majelis Hakim untuk memperoleh kesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan jauh harapan untuk bisa hidup rukun kembali;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami istri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik. Apabila salah satu pihak sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk hidup rukun dalam rumah tangganya sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar.

Menimbang, bahwa hal yang terurai diatas selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999, yang abstrak hukumnya dapat disimpulkan bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan / gugatan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati keduabelah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, sebab apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;

Menimbang, bahwa tetap dipertahankannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya akan memperpanjang penderitaan keduabelah pihak;

Dan hal ini sejalan dengan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

دُرُءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

ولد اشتد عام أربعة أزوجة أزوها طلق عليه إلقضي طلاقه

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Icha Satriani, S.H. dan Anisa Pratiwi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Muhammad Asad sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ichha Satriani, S.H.**

**Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.**

**Anisa Pratiwi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Muhammad Asad**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

**Dra. Rosdiana**

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2020/PA.Mj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)